

**Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia
(Studi Deskriptif Tentang Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia
Pada Pustakawan Anggota Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang Surabaya)**

Dessy Eka Putri

Abstrak

Etika profesi adalah landasan bagi sebuah profesi yang digunakan sebagai pijakan dalam menjalankan setiap tugas – tugas profesi tersebut. Etika profesi merupakan sebuah produk dari organisasi profesi yang dituangkan dalam kode etik profesi. Dengan demikian, keberadaan kode etik bagi sebuah profesi menjadi sebuah hal yang penting. Rubin menjelaskan bahwa etika profesi pustakawan sangatlah penting sebab ia menyediakan kerangka dan batasan-batasan bagi pustakawan untuk dapat mencapai nilai-nilai layanan, bertanggung jawab pada sesama serta masyarakat (Rubin, 2004 : 324). Pentingnya etika profesi bagi pustakawan ini mendorong penulis untuk dapat mengetahui implementasi kode etik pada pustakawan, dalam hal ini akan dilakukan pada pustakawan yang menjadi anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) cabang Surabaya.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan teknik pengambilan sampel dengan teknik *probability sampling* dengan menggunakan *simple random sampling* di mana untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus taro Yamane di mana dari rumus tersebut didapatkan sampel penelitian sebanyak 64 responden.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil untuk implementasi kode etik pustakawan Indonesia, didapatkan hasil Secara keseluruhan implementasi kode etik pustakawan yang berkaitan dengan kewajiban kepada bangsa dan negara dinilai terletak pada kategori sangat baik dengan hasil skor sebesar 96,4%. Implementasi kode etik pustakawan yang berkaitan dengan kewajiban kepada masyarakat dinilai terletak pada kategori SANGAT BAIK dengan hasil skor sebesar 91,9%. Kewajiban pustakawan terhadap profesi yang direpresentasikan melalui kewajiban kepada Ikatan Pustakawan Indonesia, memegang prinsip kebebasan intelektual, serta menghormati hak milik intelektual dinilai SANGAT BAIK dengan hasil skor sebesar 81,007%. Kewajiban pustakawan pada rekan sejawat menurut 64 responden dinilai SANGAT BAIK dengan hasil sebesar 85,2%. Kewajiban pustakawan terhadap diri sendiri dinilai SANGAT BAIK dengan hasil skor sebesar 84,06%.

Kata Kunci : Perpustakaan, Pustakawan, Kode Etik Pustakawan.

Abstract

Profession ethics is the foundation for a profession that is used as a foundation in every task of the profession. Profession ethics is a product of professional organizations as outlined in the code of professional conduct. Thus, the existence of a code of ethics for the profession becomes an important thing. Rubin explains that the librarian professional ethics is extremely important because it provides the framework and limits for librarians to be able to achieve the values of service, responsible for others and the community (Rubin, 2004: 324). The importance of professional ethics for librarians have prompted the authors to be able to know the implementation of a code of conduct on the librarian, in this case will be the librarians who are members of Indonesian Librarian Association (IPI) Surabaya branch.

In this study, the research method used is descriptive quantitative. Sampling technique with probability sampling technique by using simple random sampling in which to determine the number of samples, the researchers used the formula where Taro Yamane of the formula obtained samples are 64 respondents.

Based on research conducted by researchers showed for the implementation of the code of ethics of librarians in Indonesia, showed Overall implementation librarian code of ethics relating to obligations to the nation and the state assessed lies in the EXCELLENT category with the score 96.4%. Implementation of the code of conduct relating to the obligation librarian to society assessed lies in the category EXCELLENT with the score 91.9%. Obligation to the profession librarians who represented through obligations to the Indonesian Librarian Association, hold principles of intellectual freedom, and respect the intellectual property rated EXCELLENT by the score of 81.007%. Liabilities librarian to your colleagues by 64 respondents rated EXCELLENT by 85.2%. Librarians obligation to self rated EXCELLENT by the score sebesar 84.06%.

Keyword : Library, Librarian, Ethical Code of Librarian

Pendahuluan

Secara mendasar, Etika profesi adalah landasan bagi sebuah profesi yang digunakan sebagai pijakan dalam menjalankan setiap tugas – tugas profesi tersebut. Etika profesi merupakan sebuah produk dari organisasi profesi yang dituangkan dalam kode etik profesi. Dengan demikian, keberadaan kode etik bagi sebuah profesi menjadi sebuah hal yang penting.

Pustakawan merupakan sebuah profesi, sama halnya dengan dokter, guru maupun pengacara dan tentu saja lebih dari sebuah pekerjaan. Pustakawan tidak serta merta dapat dikatakan sebagai sebuah profesi. Penyebutan profesi pustakawan ini didasarkan pada apa yang tersurat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang menyebutkan bahwasannya pustakawan adalah seseorang

yang memiliki pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan). Selain itu juga, pustakawan dapat dikatakan sebagai profesi sebab pustakawan telah dapat memenuhi kriteria profesi yang menurut Sulistyobasuki (1991 : 148) kriteria tersebut meliputi :

1. Adanya sebuah asosiasi atau organisasi keahlian,
2. Terdapat pola pendidikan profesi yang jelas,
3. Adanya kode etik,
4. Berorientasi pada jasa,
5. Adanya tingkat kemandirian.

Rubin menjelaskan bahwa etika profesi pustakawan sangatlah penting sebab ia menyediakan kerangka dan batasan-batasan bagi pustakawan untuk dapat mencapai nilai-nilai layanan, bertanggung jawab pada sesama serta masyarakat (Rubin, 2004 : 324). Pentingnya kode etik dalam profesi pustakawan ini juga dipertegas oleh Melvil Dewey yang menjelaskan bahwasanya kekuatan pustakawan terletak pada etika yang dimilikinya (Bopp and Smith dalam Suwarno, 2010).

Kode etik pustakawan juga menjadi semakin penting keberadaannya sebab kode etik mendorong setiap pustakawan untuk dapat terus melakukan perbaikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyediakan jasa informasi dan pelayanan pada pengguna perpustakaan.

Penelitian yang berjudul “Implementasi Kode Etik Pustakawan dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Pustakawan di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sulawesi Utara” yang dilakukan oleh Risno Mbonuong (2013) menunjukkan bagaimana pentingnya implementasi kode etik pustakawan dalam meningkatkan kinerja pelayanan pustakawan. Dalam penelitian ini terungkap bahwa penerapan kode etik pustakawan dapat meningkatkan kualitas kinerja pustakawan dalam memberikan pelayanan bagi pemustaka.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fitriana Wahyu Anugrahini (2012) dengan judul “Pengaruh Etika Profesi Pustakawan Terhadap Kepuasan Pemustaka di Layanan Sirkulasi UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang” memperlihatkan bahwa pemustaka pada UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang memberikan tanggapan yang baik terhadap etika profesi pustakawan dalam memberikan pelayanan pada pemustaka. Hal ini terlihat dari perhitungan yang menunjukkan 82% pemustaka mempersepsikan etika profesi pustakawan baik, dan 69% pemustaka merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi yang telah diuraikan mengenai pentingnya peran kode etik bagi kinerja pustakawan, maka dalam hal ini penulis ingin mengkaji mengenai bagaimana gambaran implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia utamanya di kalangan anggota Ikatan Pustakawan Indonesia cabang Surabaya.

Penelitian ini dirasa perlu karena belum banyak penelitian mengenai implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia utamanya pada wilayah Surabaya. Selain itu penulis berusaha untuk mengkaji tentang implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia yang telah dirancang dan disahkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia sehingga dapat diketahui sejauh mana kode etik pustakawan telah

dijalankan dan menjadi pedoman pustakawan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang profesional di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.

Hal ini pada gilirannya akan mampu menunjukkan bahwa Kode Etik Pustakawan Indonesia tidak hanya lahir dalam sebuah kesemuan formalitas, namun lebih dari itu Kode Etik Pustakawan Indonesia akan terus menerus mampu memberikan dorongan kepada setiap pustakawan Indonesia untuk dapat meningkatkan profesionalisme kerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi setiap pengguna perpustakaan.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran implementasi kode etik pustakawan Indonesia pada anggota Ikatan Pustakawan Indonesia cabang Surabaya?

Tinjauan Pustaka Perpustakaan.

Perpustakaan, seperti halnya yang banyak dipahami oleh masyarakat luas, merupakan sebuah tempat atau gedung untuk menyimpan buku yang sekaligus menjadi salah satu sumber informasi. Istilah perpustakaan berasal dari kata pustaka yang bila dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kitab, buku (Depdikbud dalam Suwarno, 2010). Dalam bahasa Inggris kita mengenal dengan *library* yang berasal dari kata *librer* atau *libri* yang berarti buku (Sulistyo Basuki: 1991, 3). Lebih lanjut, definisi perpustakaan menurut Sulistyo Basuki adalah

“sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual.”

Sedikit berbeda dengan Sulistyo Basuki, meskipun memiliki maksud yang sama, Ibrahim Bafadal menyebutkan bahwa perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan berupa buku (*non book material*), yang diatur secara sistematis dengan aturan-aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya (Bafadal dalam Prastowo, 2012 : 42).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah sebuah tempat atau gedung tempat di mana informasi baik berbentuk buku maupun material lainnya disimpan, dikelola, dan digunakan sebagai sumber informasi bagi setiap orang.

Pustakawan

Pustakawan merupakan elemen penting dalam perpustakaan yang tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan elemen-elemen perpustakaan yang lain. Pustakawan

adalah motor penggerak utama bagi majunya sebuah perpustakaan. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Pustakawan juga diartikan sebagai seseorang Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya (SK MENPAN No. 132/2002 dalam Lasa, 2009).

Meskipun diartikan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan kepustakawanan, namun pada dasarnya, pustakawan tidak terbatas pada mereka yang menjadi PNS saja. Lebih dari itu, pustakawan adalah mereka yang memiliki kompetensi dan bekerja dalam kegiatan kepustakawanan.

Etika Profesi dan Kode Etik Pustakawan

Bila dilihat secara etimologis, etika profesi terdiri dari dua kata yaitu “etika” dan “profesi”. Secara mendasar, etika adalah landasan bagi sebuah profesi yang digunakan sebagai pijakan dalam menjalankan setiap tugas –tugas profesi tersebut. Etika profesi merupakan sebuah produk dari organisasi profesi yang dituangkan dalam kode etik profesi sehingga dapat dikatakan bahwa etika profesi pustakawan adalah produk dari organisasi profesi pustakawan

Kode etik sebagai suatu produk dari etika profesi itu sendiri diartikan bermacam-macam oleh beberapa ahli yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Frans Magnis Suseno (dalam Hermawan dan Zen, 2006)
Kode etik adalah pedoman atau pegangan yang ditaati dan diperlakukan oleh para anggota profesi agar kepercayaan para klien / pasien tidak disalahgunakan. Kode etik merupakan kumpulan kewajiban yang mengikat pelaku profesi tersebut.
2. *ALA Glossary of Library and Information Science* (dalam Hermawan dan Zen, 2006)
Kode etik adalah standar profesi ideal yang dianut oleh kelompok profesional atau organisasi profesi untuk menuntun anggotanya dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya.

Dari kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan dapat memberikan tuntunan bagi anggotanya untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai profesional.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kode etik pustakawan merupakan seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi pustakawan yang diharapkan dapat memberikan

tuntunan bagi pustakawan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai profesional.

Implementasi Kode Etik Pustakawan

Suatu kebijakan tidak akan menjadi sesuatu yang bermakna dan memberikan manfaat apabila tidak diterapkan. Oleh karenanya perlu adanya implementasi untuk menjalankan suatu kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Untuk dapat memahami implementasi dengan lebih jelas maka akan diuraikan beberapa definisi implementasi.

Menurut Ekowati, definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu atau kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya (Ekowati, 2009 : 44).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Aryanto, 2011) mendefinisikan implementasi sebagai aktifitas memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari pengertian tersebut, bila diterapkan pada Kode Etik Pustakawan, maka dapat dikatakan bahwa implementasi Kode Etik Pustakawan mencakup aktifitas pustakawan untuk memahami Kode Etik Pustakawan serta melakukan tindakan-tindakan guna mencapai serangkaian tujuan terus menerus dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia yang telah ditetapkan.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan (Hasan dalam Sari, 2013). Sedangkan menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data, dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011 : 2). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan sampel probabilitas (*probability sampling*). Teknik yang digunakan adalah *simple random sampling* yaitu teknik sampling yang digunakan di mana pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata/ tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner dan wawancara. Adapun teknik pengolahan data penelitian yaitu *editing*, *coding*, dan *tabulating*.

Dalam penelitian ini, pada proses tabulasi juga dilakukan proses perhitungan skor kriterium di mana terdapat skor maksimum dan skor minimum di mana :

- Skor kriterium maksimum = (skor tertinggi tiap item = 5) X (jumlah item) X (jumlah responden = 64)

- Skor kriterium minimum = (skor terendah tiap item = 1) X (jumlah item) X (jumlah responden = 64)

Yang selanjutnya hasil skor tersebut akan dipersentasekan dengan cara :

Hasil skor	
Skor kriterium maksimum	X 100%
Sehingga dari hasil tersebut dapat dibuat kategori sebagai berikut	
- Sangat kurang baik	= 0% – 20%
- Kurang baik	= 21% – 40%
- Cukup baik	= 41% - 60%
- Baik	= 61 - 80%
- Sangat baik	= 81% – 100%

Analisis Data

Implementasi merupakan sebuah aktifitas untuk memahami serta melakukan tindakan – tindakan guna mencapai serangkaian tujuan terus menerus. Dalam konteks penelitian ini, kode etik pustakawan merupakan seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi pustakawan yang diharapkan dapat memberikan tuntunan bagi pustakawan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai profesional. Adapun implementasi kode etik pustakawan Indonesia pada pustakawan anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) meliputi hal – hal sebagai berikut :

Kewajiban Pustakawan Indonesia

Kode Etik Indonesia sebagaimana telah dijelaskan adalah sebuah norma yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan profesi pustakawan di mana dengan adanya pedoman tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengabdian, menjaga martabat, meningkatkan mutu profesi pustakawan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan utamanya layanan informasi kepada masyarakat. Atas dasar tersebut maka isi Kode Etik Pustakawan Indonesia adalah mencakup kewajiban pustakawan Indonesia yang akan dijabarkan sebagai berikut :

Kewajiban kepada Bangsa dan Negara

Kewajiban pustakawan kepada Bangsa dan Negara mencakup tanggung jawab pustakawan untuk dapat menjaga martabat dan moral serta mengutamakan pengabdian dan tanggung jawab kepada instansi tempat kerja, serta Bangsa dan Negara.

Hasil dari kuisioner berkaitan dengan kewajiban pustakawan kepada Bangsa dan Negara menunjukkan hasil yang positif, di mana saat ditanya tentang intensitas keterlambatan pustakawan ke tempat kerja, sebesar 53,12% menyatakan sangat sering tidak datang terlambat ke tempat kerja yang artinya pustakawan sangat sering datang ke tempat kerja tepat waktu.

Selain itu, sebagai wujud kewajiban pustakawan terhadap Bangsa dan Negara dalam menjaga martabat dan moral yang direpresentasikan dalam bentuk tindakan tidak melakukan tindakan kriminal saat menjalankan tugas sebagai

pustakawan, hasil yang didapat adalah seluruh pustakawan yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan sangat sering untuk tidak melakukan tindakan kriminal saat menjalankan tugas sebagai pustakawan. Pustakawan menyatakan bahwa pada dasarnya pustakawan sebagai manusia biasa memiliki keinginan kuat untuk dapat menghindarkan diri dari tindak kriminal mulai dari hal sederhana hingga menghindari tindakan kriminal besar. Pendapat lain yang didapat penulis dari hasil wawancara menunjukkan bahwa tindakan pustakawan untuk menghindarkan dirinya dari berbuat kriminal adalah untuk melindungi keluarga serta orang – orang terdekat mereka.

Hasil lain juga menunjukkan sebagian besar pustakawan menyatakan sangat sering menjaga kebersihan dan kerapian perpustakaan saat menjalankan tugas dengan total 92,19% dari keseluruhan responden.

Untuk item pernyataan mengenai mendahulukan kepentingan instansi daripada kepentingan pribadi, didapatkan sebanyak 84,37% pustakawan menyatakan sangat sering mendahulukan kepentingan instansi daripada kepentingan pribadi di mana itu adalah angka yang paling dominan menjadi jawaban dari pernyataan yang diberikan oleh responden. Hasil wawancara penulis dengan responden yang menyatakan sangat sering mendahulukan kepentingan instansi daripada kepentingan pribadi yaitu pustakawan ingin menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja. Selain itu pustakawan sebisa mungkin agar selalu memberikan pelayanan yang sama kepada setiap pengguna perpustakaan meskipun pengguna perpustakaan itu adalah anggota keluarga mereka.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pustakawan pada dasarnya telah menjalankan kode etik pustakawan Indonesia dengan menjalankan kewajiban mereka pada Bangsa dan Negara dengan menjaga martabat dan moral serta mengutamakan pengabdian dan tanggung jawab kepada instansi tempat kerja.

Kewajiban Terhadap Masyarakat

Kewajiban terhadap masyarakat memiliki arti bahwa pustakawan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada setiap pengguna secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan prosedur pelayanan perpustakaan, serta santun dan tulus. Pengguna (*user*) dapat diartikan sebagai orang yang menggunakan fasilitas yang disediakan perpustakaan, baik koleksi yang berbentuk tercetak seperti buku, maupun jenis lainnya.

Seperti yang disampaikan oleh Suwarno (193, 2010) menyatakan bahwa kode etik pustakawan mengatur hubungan antara pustakawan sebagai pengelola perpustakaan dan masyarakat sebagai pengguna perpustakaan. oleh sebab itu, pustakawan dituntut untuk memberikan layanan prima dan berkualitas. Adapun beberapa kriteria pelayanan berkualitas merujuk pada Lembaga Administrasi Negara adalah : (1) Memberikan pelayanan dengan kesederhanaan yaitu tata cara pelayanan yang diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, dan tidak berbelit – belit; (2) konsistensi kinerja dnegan mempertahankan dan menjaga saling ketergantungan antara pemakai dengan pihak penyedia layanan; (3) Kecakapan tugas pelayanan; (4) keramahan yang meliputi kesabaran, perhatian, dan persahabatan antara petugas perpustakaan dan pengguna (Prastowo, 2012 : 278)

Berdasarkan pernyataan tersebut, bila melihat hasil pada penelitian ini secara umum dapat dikatakan bahwa pustakawan telah menjalankan tanggung jawab mereka kepada masyarakat baik masyarakat sebagai pengguna maupun masyarakat dalam lingkungan tempat kerja di mana tanggung jawab tersebut juga telah dicantumkan pada kode etik pustakawan Indonesia di mana dari hasil penelitian ini, untuk tanggung jawab pustakawan terhadap masyarakat yang tercermin dari penyediaan layanan yang cepat, memberikan layanan dengan senyum dan sapa, menjaga kerahasiaan pengguna hingga ikut andil dalam kegiatan masyarakat dimana hal ini dinilai sangat baik dengan hasil skor 91% dari keseluruhan responden.

Kewajiban Terhadap Profesi

Kewajiban sebagai anggota Ikatan Pustakawan Indonesia

Adapun kewajiban sebagai anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dapat direpresentasikan dalam berbagai hal. Pada penelitian ini ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur bagaimana pustakawan mengejawantahkan tanggung jawabnya sebagai anggota IPI.

Hasil yang diperoleh dari penyebaran kuisioner pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebaran jawaban pustakawan sangatlah beragam. Untuk pemenuhan kewajiban pustakawan dalam melaksanakan program kerja ikatan pustakawan Indonesia, jawaban didominasi oleh pustakawan yang menyatakan jarang melaksanakan program kerja IPI yaitu sebesar 34,38%, sedangkan masih terdapat 17,19% pustakawan yang bahkan menjawab tidak pernah melaksanakan program kerja IPI. Alasan terjadinya fenomena ini ditelusuri oleh penulis dengan melakukan wawancara kepada pustakawan dan penulis menanyakan kepada pustakawan yang menjawab tidak pernah melaksanakan program kerja IPI dan didapatkan hasil bahwa hal tersebut terjadi karena pustakawan mengakui bahwa kurangnya sosialisasi IPI mengenai tugas dan tanggung jawab masing – masing anggota IPI utamanya pada anggota yang berada pada level bawah.

Jawaban lain yang juga didapatkan dari hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama memperlihatkan bahwa kurangnya pustakawan anggota IPI melaksanakan program kerja IPI adalah pada dasarnya pustakawan yang bersangkutan menjadi anggota IPI hanyalah sebuah formalitas dan bukan karena keinginan dari pustakawan tersebut sehingga pustakawan lebih banyak pasif terhadap kinerja IPI sendiri.

Seperti halnya yang telah disampaikan oleh Hermawan dan Zen (2006, 153) bahwa masalah utama yang dihadapi oleh Ikatan Pustakawan Indonesia adalah kualitas anggota di mana anggota Ikatan Pustakawan Indonesia berasal dari latar belakang pendidikan dan profesi sehingga menimbulkan kesan bahwa siapapun dapat menjadi anggota Ikatan Pustakawan Indonesia. Hal ini menimbulkan kurangnya kontribusi anggota IPI dalam memajukan organisasi profesi sebab tidak seluruh anggota di dalamnya memahami dan dapat menjiwai pentingnya organisasi profesi ini dibentuk.

Untuk tanggung jawab pustakawan anggota IPI dalam membayar iuran anggota Ikatan Pustakawan Indonesia, sebagian besar pustakawan menyatakan sangat sering membayar iuran anggota IPI yang juga dapat diartikan bahwa

pustakawan selalu membayar iuran sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun banyaknya pustakawan yang menyatakan sangat sering membayar iuran adalah sebanyak 45,31% dari keseluruhan pustakawan yang menjadi responden dalam penelitian ini.

Tanggungan jawab lain pustakawan sebagai anggota IPI adalah dengan mengikuti rapat keanggotaan IPI. Dalam hal ini pustakawan menjawab beragam. Jawaban terbanyak adalah pustakawan yang menyatakan sering mengikuti rapat keanggotaan IPI yaitu sebesar 32,81%. Namun demikian masih terdapat 29,69% responden yang menyatakan jarang dan bahkan 28,12% pustakawan lainnya menyatakan tidak pernah mengikuti rapat anggota.

Hasil probing yang dilakukan penulis terkait hal ini yang ditanyakan pada pustakawan yang menyatakan tidak pernah mengikuti rapat, dapat dilihat bahwa pustakawan yang tidak mengikuti rapat keanggotaan mengaku tidak pernah mendapat undangan mengenai adanya rapat anggota.

Sebagai seorang pustakawan yang bekerja di bawah naungan sebuah perpustakaan, sudah semestinya melaksanakan setiap program kerja yang dibuat oleh perpustakaan tempat pustakawan bekerja. Dari hasil penelitian ini menunjukkan hasil positif mengenai pelaksanaan program kerja pustakawan. Sebanyak 48,44% responden menyatakan sangat sering melaksanakan program kerja yang dibuat oleh perpustakaan di tempat kerja, dan 45,31% lainnya menyatakan sering.

Untuk pengayaan data mengenai hal tersebut, penulis telah melakukan wawancara kepada pustakawan yang menyatakan sangat sering melaksanakan program kerja di tempat kerja dan didapati hasil bahwa pustakawan merasa bahwa melaksanakan program kerja yang telah disusun dan ditugaskan oleh tempat pustakawan bekerja adalah sebuah tugas dan tanggung jawab utama bagi pustakawan sehingga hal tersebut harus dilaksanakan sebaik mungkin.

Seluruh hasil analisa mengenai Kewajiban pustakawan sebagai anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memperlihatkan hasil bahwa pustakawan telah menjalankan tanggung jawab kepada profesi sebagai anggota ikatan pustakawan Indonesia baik dengan frekuensi yang sering maupun frekuensi jarang

Kewajiban untuk Memegang Prinsip Kebebasan Intelektual

Kewajiban ke dua pustakawan kepada profesi adalah memegang prinsip kebebasan intelektual dan menjauhkan diri dari sensor sumber informasi bahan perpustakaan dan informasi.

Dalam kaitannya dengan kewajiban tersebut, beberapa hal yang dilakukan oleh pustakawan untuk dapat menjalankan tugas tersebut adalah tidak membatasi bahan bacaan / informasi yang disajikan untuk kepentingan pengguna perpustakaan. Dari hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa pustakawan sebagian besar menyatakan sangat sering melakukan hal tersebut yaitu sebesar 53,13% dan sebanyak 45,31% menyatakan sering. Hal ini memiliki arti bahwa pustakawan tidak memberi batasan atas bahan bacaan/ informasi yang disajikan untuk kepentingan pengguna.

Hasil yang diperoleh mengenai kewajiban pustakawan untuk memegang prinsip kebebasan intelektual yang lainnya pun juga memperlihatkan hasil positif di

mana untuk usaha tidak melakukan cekal terhadap bahan pustaka, sebanyak 57,81% responden menyatakan sangat sering tidak melakukan cekal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pustakawan telah menjalankan Kewajibannya untuk Memegang Prinsip Kebebasan Intelektual yaitu dengan tidak membatasi bahan bacaan / informasi yang disajikan untuk kepentingan pengguna perpustakaan.

Kewajiban untuk Menghormati Hak Milik Intelektual

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasannya pustakawan memiliki kewajiban untuk memegang prinsip kebebasan intelektual yang di mana hal tersebut menuntut pustakawan agar dapat sebisa mungkin tidak membatasi bahan bacaan / informasi yang disajikan untuk kepentingan pengguna perpustakaan. Dalam sisi tanggung jawab terhadap pemilik hasil intelektual, seorang pustakawan pun memiliki kewajiban untuk menghormati hal milik intelektual seseorang di mana hal itu juga telah diatur dalam kode etik pustakawan Indonesia.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis didapatkan hasil bahwa pustakawan telah menjalankan kewajiban mereka untuk menghormati hak milik intelektual. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan data yang disajikan pada tabel 3.15 pada bab III di mana sebanyak 57,81% pustakawan menyatakan sangat sering menyajikan bahan pustaka dan informasi yang asli kepada pengguna perpustakaan. Selain itu, 48,44% pustakawan menyatakan sangat sering melakukan penggandaan dengan seizin pemegang hak milik intelektual. Selanjutnya untuk bentuk menghormati hak milik lainnya yaitu dengan menyajikan data bibliografi setiap jenis pustaka yang hasilnya sebanyak 46,87% pustakawan menyatakan sangat sering melakukan hal tersebut, sedangkan 39,06% lainnya menyatakan sering menyajikan data bibliografi.

Begitu pula untuk usaha menghargai karya intelektual dengan menyajikan data bibliografis setiap jenis bahan pustaka, data yang dominan adalah pustakawan yang menyatakan sangat sering menyajikan data bibliografis setiap jenis bahan pustaka yaitu sebesar 46,87 % dan 39,06% lainnya menyatakan sering melakukan hal tersebut.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kewajiban pustakawan untuk menghormati hak milik intelektual telah dapat dilaksanakan oleh pustakawan.

Kewajiban Terhadap Rekan Sejawat

Kewajiban terhadap rekan sejawat memiliki arti bahwa pustakawan dapat bekerja sama dengan baik dengan rekan kerja, saling menghormati. Kewajiban terhadap rekan sejawat dalam kode etik pustakawan Indonesia digambarkan sebagai sikap saling menghormati dan bersikap adil kepada rekan sejawat serta berusaha meningkatkan kesejahteraan pustakawan di mana hal ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk.

Hasil yang di dapat dari penelitian ini dapat dilihat bahwa pustakawan telah menjalankan kewajibannya kepada rekan sejawat dengan bekerjasama dengan baik dengan rekan kerja dalam menjalankan tugas mereka sebagai pustakawan, saling bertegur sapa dengan rekan kerja, serta saling mengingatkan jika ada kesalahan atau

penyimpangan yang dapat merusak nama baik profesi dan pribadi masing – masing. Namun, untuk saling mengingatkan kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh pustakawan, sebagian pustakawan menyatakan jarang melakukan hal tersebut yang ditunjukkan dengan jumlah sebanyak 64,06%. Dari hasil probing yang dilakukan penulis diketahui bahwa hal tersebut dikarenakan pustakawan merasa bahwa mengingatkan kesalahan rekan kerja adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan karena penerimaan seseorang terhadap sebuah kritik berbeda – beda sehingga untuk menghindari konflik antar rekan kerja maka pustakawan hanya saling mengingatkan kesalahan rekan kerja yang memang dekat secara personal dengan rekan kerja tersebut

Kewajiban Terhadap Pribadi

Kewajiban pustakawan terhadap pribadi memiliki arti bahwa pustakawan selain mempunyai tugas untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna perpustakaan, profesi, dan rekan sejawat, pustakawan juga dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas diri bagi kebaikan pustakawan secara pribadi.

Pustakawan adalah seorang yang bekerja dalam sebuah organisasi yang terus tumbuh dan berkebang sesuai dengan apa yang disebtkan oleh S.R Ranganathan mengenai *Five Laws of Library Science*) bahwa perpustakaan adalah organisme yang tumbuh (*Library is growing organism*), sehingga menuntut pustakawan untuk dapat selalu mengembangkan diri, menambah pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan tuntutan zaman sehingga pada akhirnya hal tersebut akan dapat membantu dalam meningkatkan mutu pustakwan dalam memberikan layanan dan meningkatkan citra profesi.

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yang telah ditunjukkan pada bab III memperlihatkan hasil di mana pustakawan lebih banyak menyatakan sangat sering melakukan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas pribadi seperti mengikuti pelatihan / seminar / workshop, mengikuti organisasi lain yang berhubungan dengan kepustakawanan, serta melanjutkan studi.

Selain itu juga untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik, pustakawan juga berusaha untuk dapat menghindarkan diri dari menyalahgunakan fasilitas perpustakaan untuk kepentingan pribadi dengan tidak melakukan Kolusi, korupsi, dan Nepotisme, serta memisahkan kepentingan pribadi dan profesi selama menjalankan tugas sebagai pustawan.

Sebagai seseorang yang menjalankan profesi pustakawan yang memiliki tugas untuk dapat memberikan kinerja terbaik bagi profesi serta bagi pengguna perpustakaan, sudah seharusnya pustakawan terus melakukan perbaikan kualitas diri secara berkesinambuan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi kode etik pustakawan Indonesia yang dilakukan pada pustakawan anggota Ikatan Pustakawan Indonesia cabang Surabaya, dengan berdasarkan pembahasan dan analisis data pada bab – bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan beberapa hasil temuan penelitian, yaitu :

Implementasi Kode Etik Pustakawan mencakup aktifitas pustakawan untuk memahami Kode Etik Pustakawan serta melakukan tindakan-tindakan guna mencapai serangkaian tujuan terus menerus dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia di mana tindakan – tindakan tersebut mencakup pelaksanaan kewajiban pustakawan yang meliputi kewajiban kepada bangsa dan negara, kewajiban kepada masyarakat, kewajiban kepada profesi, kewajiban kepada rekan sejawat, serta kewajiban kepada pribadi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan implementasi kode etik pustakawan yang berkaitan dengan kewajiban kepada bangsa dan negara dinilai terletak pada kategori SANGAT BAIK dengan hasil skor sebesar 96,4%. Pustakawan telah melakukan serangkaian tindakan untuk dapat menjalankan kewajibannya kepada bangsa dan negara yang direpresentasikan dalam bentuk kedisiplinan diri seperti datang tepat waktu dan menjaga nama baik diri dan instansi tempat bekerja.
2. Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini mengenai kewajiban pustakawan terhadap masyarakat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan implementasi kode etik pustakawan yang berkaitan dengan kewajiban kepada masyarakat dinilai terletak pada kategori SANGAT BAIK dengan hasil skor sebesar 91,9%. Pustakawan telah menjalankan tindakan – tindakan nyata untuk melaksanakan tugas tersebut dengan memberikan pelayanan prima terhadap pengguna perpustakaan, tidak meminta imbalan kepada pengguna serta melindungi kerahasiaan dan privasi pengguna.
3. Kewajiban pustakawan terhadap profesi yang meliputi kewajiban sebagai anggota Ikatan pustakawan Indonesia, memegang prinsip kebebasan intelektual, serta menghormati hak milik intelektual diimplementasikan oleh pustakawan dalam bentuk serangkaian tindakan nyata yang dalam penelitian ini menunjukkan pustakawan telah menjalankan setiap tanggung jawab tersebut. Dalam hal ini secara keseluruhan untuk kewajiban pustakawan terhadap profesi yang direpresentasikan melalui kewajiban kepada Ikatan Pustakawan Indonesia, memegang prinsip kebebasan intelektual, serta menghormati hak milik intelektual dinilai SANGAT BAIK dengan hasil skor sebesar 81,007%.
4. Secara keseluruhan untuk kewajiban pustakawan pada rekan sejawat menurut 64 responden dinilai SANGAT BAIK dengan hasil sebesar 85,2%. Kewajiban pustakawan terhadap rekan sejawat ini telah dilaksanakan dengan

- melakukan kerjasama dengan rekan sejawat, bersikap baik dengan saling bertegur sapa dan saling mengingatkan antar pustakawan yang keseluruhan tindakan tersebut memperlihatkan kecenderungan data positif di mana pustakawan menjalankan kewajiban tersebut dalam kehidupan sehari – hari.
5. Kewajiban kepada diri sendiri direpresentasikan dengan upaya – upaya meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar maupun menempuh pendidikan yang lebih tinggi di mana dari hasil analisis data didapat bahwa Kewajiban pustakawan terhadap diri sendiri dinilai SANGAT BAIK dengan hasil skor sebesar 84,06%.

Daftar Pustaka

- Anugrahini, Fitriana Wahyu. __. *Skripsi : Pengaruh Etika Profesi Pustakawan Terhadap Kepuasan Pemustaka di Layanan Sirkulasi UPT Perpustakaan Poiteknik Negeri Semarang*. Semarang : Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
- Adrianto, Bryan. 2013. *Skripsi : Persepsi Pustakawan Terhadap Keberadaan Organisasi Profesi (Studi Deskriptif Tentang Persepsi Pustakawan Surabaya Terhadap Ikatan Pustakawan Indonesia)*. Surabaya : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Aryanto, Indra Kusuma. 2011. *Skripsi : Implementasi Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 (Studi Deskriptif Tentang Implementasi Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 29, 30, 31, dan 32 Tentang Tenaga Perpustakaan pada Perpustakaan Kota Surabaya)*. Surabaya : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Basuki, Sulistyono. 1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2009. *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program : Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Surakarta : Pustaka Cakra.
- Hermawan, Rachman dan Zen, Zulfikar. 2006. *Etika Pustakawan Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Jakarta : Sagung Seto.
- Hs, Lasa. 2009. *Kamus Kepustakawanan Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Book Publisher.
- Mbonuong, Risno. 2013. Implementasi Kode Etik Pustakawan dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Pustakawan di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sulawesi Utara. *Journal Volume II. No. 4 Tahun 2013* [Online].

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/view/2885/2435> diakses pada 2 Januari 2014

- Nawawi, Hadari. 1983. *Motode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta : Gadjah mada university press.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*.
- Prasetyo, Bambang dan Jannah, Lina Miftahul. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rubin, Richard E. 2004. *Foundations of Library and Information Science 2nd Edition*. New York : Neal Schuman Publisher.
- Sarwono, Sarlito W dan Meinarno, Eko A. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Suwarno, Wiji. 2010. *Pengetahuan Dasar Kepustakaan*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Suwarno Wiji. 2010. *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*. Depok : Ar-Ruz Media.
- Walgito, Bimo. 1981. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : Andi.